



**WALI KOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM KEGIATAN PENGADAAN BUKU  
PANDUAN, RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN DAN BAHAN AJAR  
PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN PADA BAGIAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan Buku Panduan, Rencana Program Pembelajaran Dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, perlu diberikan honorarium Kegiatan;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan, perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Kegiatan Pengadaan Buku Panduan, Rencana Program Pembelajaran Dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 'tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM KEGIATAN PENGADAAN BUKU PANDUAN, RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN DAN BAHAN AJAR PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Honorarium Kegiatan Pengadaan Buku Panduan, Rencana Program Pembelajaran Dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 2**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Pengadaan Buku Panduan, Rencana Program Pembelajaran Dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 April 2020

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 36**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM  
KEGIATAN PENGADAAN BUKU PANDUAN,  
RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN DAN  
BAHAN AJAR PELAKSANAAN PESANTREN  
RAMADHAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM  
KEGIATAN PENGADAAN BUKU PANDUAN, RENCANA PROGRAM  
PEMBELAJARAN DAN BAHAN AJAR PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH**

NO.	JENIS HONORARIUM	SATUAN	Rp.
1.	Tim Penyusun Buku Panduan		
	a. Ketua	Orang/dokumen/hari	550.000,-
	b. Anggota	Orang/dokumen/hari	475.000,-
2.	Tim Pengolah Data	Orang/dokumen/hari	475.000,-

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI